WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah perlu diberikan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah;
b. bahwa Wali Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pendelegasian pelayanan perizinan berusaha di daerah kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. PD Teknis adalah tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang dan bandan dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada kepala Dinas sebagai berikut :
    a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
    b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
(3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

(4) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 3

(1) Persyaratan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan ketentuan pada *online single submission.*

(2) Jenis persyaratan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan didelegasikan berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diterbitkan oleh Dinas dibuat rekapitulasi dan dilaporkan kepada Wali Kota untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui hasil kajian teknis berupa rekomendasi dari PD Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam rangka pemberian rekomendasi PD Teknis wajib menyusun standar oprasional prosedur.

(5) PD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang persyaratan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 28);

b. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 21); dan

c. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan di Daerah (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 39),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Plt. Kepala Dinas PMPTSP	
Sekretaris	
Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Layanan Pelaporan	
Fungsional Analis Kebijakan	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 oktober 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 16